

KETERLIBATAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI YANG BERPERAN DALAM PERISTIWA TINDAK PIDANA

Maysaroh, Taun

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Corresponding Author:
Maysaroh

Abstract.

The Criminal Procedure Code states that the purpose of criminal procedural law is to find the truth. This study aims to review the involvement of witnesses as evidence that witnesses criminal events in the criminal justice process. In the justice system, witness involvement is key to finding answers and a means to demonstrate the truth in law enforcement. Witness testimony is one of the hopes for individuals or communities to reveal an event and make it easier for the panel of judges to consider a verdict. To testify before the court, the witness must take an oath to enter into a covenant.

Keywords: Evidence, role of witnesses, witnesses, criminal acts

PENDAHULUAN

Dalam perspektif yuridis, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang. Perbuatan tindak pidana dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis. Selain itu, perubahan nilai-nilai budaya dan tekanan sosial juga dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan sering kali melibatkan strategi yang mengatasi akar permasalahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil. Untuk mengatasi penyelesaian tindak pidana dapat diselesaikan melalui proses peradilan dengan melalui beberapa tahapan.

Pembuktian merupakan salah satu prosedur penyelesaian tindak pidana dalam peradilan. Pembuktian adalah suatu proses terpenting dalam persidangan, baik dalam perkara pidana maupun pada perkara perdata. Alat bukti merupakan titik sentral pertimbangan suatu perkara di persidangan, dimana didalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang memandu prosedur yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang alat bukti yang diperbolehkan oleh undang-

undang yang boleh digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga hakim tidak dapat menghukum terdakwa secara subyektif.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alat bukti merupakan upaya untuk memberikan bukti dengan cara membuktikan argumen dalam perkara pidana yang tuntutananya diajukan ke pengadilan untuk menyatakan suatu kebenaran dalam suatu peristiwa tindak pidana dengan keterangan nyata, misalnya keterangan ahli, keterangan saksi, surat menyurat, petunjuk, termasuk tuduhan dan sumpah.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 194 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”³ oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil. Dalam menyelesaikan perkara pidana, aparat penegak hukum harus melakukan interogasi dan penyidikan untuk memperjelas dan mengungkap suatu perbuatan tindak pidana supaya terdakwa dapat dihukum. Untuk memperoleh sebuah kebenaran, terdakwa dapat menyertakan saksi sebagai alat bukti untuk mengungkapkan suatu kebenaran materiil, hal tersebut telah tercantum dalam pasal 184 KUHAP.

Dalam hukum acara pidana, saksi memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap sebuah kebenaran, dapat dikatakan bahwa saksi adalah sebuah kunci untuk menemukan jawaban. Peranan saksi mencakup pengungkapan kejadian tindak pidana dan membantu mendeskripsikan alur suatu peristiwa. Dalam perubahan sistem hukum pidana, keterlibatan saksi bukan hanya untuk mengungkapkan keinginan untuk mendengar fakta yang sebenarnya, tetapi untuk menjamin keadilan dengan memastikan bahwa fakta dan kebenarannya yang mereka katakan itu benar adanya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang latar belakang ini esensial untuk mengapresiasi bagaimana peran dan fungsi saksi terus berkembang dan menandai perjalanan panjang peradilan pidana. Selain itu, saksi memiliki peran yang mencerminkan dinamika kompleks yang melibatkan tekanan emosional dan kebutuhan akan keadilan. Seseorang yang telah menyaksikan kejadian tindak pidana seringkali menghadapi tantangan, baik intimidasi maupun tekanan psikologis.

¹ Mirza Fahlefy, S.Sy. (2022), *Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)*, Aceh, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Jantho Kelas II.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ UUD 1945 dan Amandemen terbaru

Dengan adanya perkembangan zaman, pemahaman mengenai seseorang yang bersaksi dalam kasus pidana kekerasan telah berkembang sebagai respons terhadap tantangan-tantangan ini. Konteks ini mencerminkan perkembangan sistem hukum dalam menjamin keselamatan, keberanian dan kesejahteraan para saksi yang terlibat dalam peristiwa kekerasan, memberikan mereka landasan untuk dukungan dan perlindungan, serta melindungi mereka dalam proses hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian ini merujuk pada kepustakaan, yakni penelitian dengan sumber tertulis seperti buku, ensiklopedia, jurnal, kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, majalah, undang-undang dan website. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian normatif merupakan penelitian ilmiah dengan bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sudut pandang normatif, bukan hanya dari undang-undang yang berlandaskan tingkah laku manusia saja, penelitian normatif ini dilakukan dengan mencari dokumen perpustakaan atau data-data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pasal 1 butir 11 KUHAP putusan pengadilan merupakan adagium hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka, berupa menjatuhkan hukuman, bebas atau lepas, atau pembebasan tuntutan hukum yang berhubungan dengan kasus dan telah sesuai dengan cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Putusan hakim atau pengadilan merupakan hal yang sangat ditunggu oleh para pihak yang berperkara, karena dengan adanya putusan tersebut para pihak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapinya. Sebelum putusan dijatuhkan, banyak proses yang harus dilalui, salah satunya adalah proses pembuktian yang mempunyai pengaruh besar terhadap hasil keputusan tersebut. Alat bukti yang terdapat dalam KUHAP merupakan alat bukti hukum negatif atau *Negatief Wettelijk*. Hal ini dapat tersirat dalam Pasal 183 KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa hakim tidak dapat mendakwa seseorang kecuali jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁴

⁴ Ryan Prayambodo, *Kajian Atas Peranan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian*, (Surakarta: Jurnal Verstek, 2021), hal. 325

Herzien Inlandsch Reglement atau yang dapat disingkat dengan HIR diterjemahkan sebagai Peraturan pidana maupun perdata di Indonesia yang telah diperbarui, yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Peraturan ini telah berlaku sejak zaman Hindia Belanda, sebagaimana tercatat dalam Berita Resmi (*staatblad*) Nomor 18 tahun 1848. Sementara *Rechtreglement voor de Buitengewesten* atau RBG adalah peraturan yang berlaku untuk wilayah luar pulau Jawa dan Madura, hal tersebut telah dicantumkan di *Staatblad* Nomor 227 tahun 1927.⁵ Peraturan HIR merupakan warisan dari Belanda yang sempat digunakan oleh Bangsa Indonesia sampai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terbit dan menggantikannya.⁶

Berkaitan dengan HIR dan KUHAP, kedua aturan tersebut memiliki perbedaan dari segi pembuktian. Dalam HIR ditetapkan bahwa pengakuan merupakan alat bukti, sedangkan alat bukti dalam pasal 184 KUHAP salah satunya adalah keterangan saksi. Berdasarkan teori pembuktian, hukum acara pidana berlandaskan pada pemeriksaan keterangan saksi. Dapat diketahui bahwa saksi adalah orang yang keterangannya didasarkan pada apa yang dialami, didengarnya dan dilihatnya sendiri terkait peristiwa hukum yang terjadi.

Secara umum, pembuktian berasal dari kata “bukti” yang memiliki arti suatu keterangan atau barang/ alat yang cukup untuk membuktikan suatu kasus. Bukti adalah tindakan pembuktian. Membuktikan sama halnya dengan memberikan keterangan baik berupa pernyataan maupun berupa alat atau barang untuk membuktikan sesuatu seperti kebenaran, melaksanakan, memerintahkan, dan menyaksikan. Sementara jika melihat dan memperhatikan kosa kata, pembuktian adalah suatu usaha untuk membuktikan benar atau salahnya terdakwa dalam suatu persidangan.⁷

Menurut ahli ilmu pidana Indonesia, yakni Prof Andi Hamzah mendefinisikan alat bukti dan bukti sebagai sesuatu yang dapat meyakinkan kebenaran suatu argumen, pendapat, dan tuduhan.⁸ Alat bukti merupakan upaya yang diberikan oleh korban maupun terdakwa untuk memberikan bukti dengan cara yang dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana yang diajukan ke pengadilan, misalnya, keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat menyurat, dan lain sebagainya.

⁵ Togar S.M Sijabat S.H.,MH, *Perbedaan antara HIR dan RBG*, (Jakarta Selatan: Hukum Online, 2019).

⁶ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), hal 39.

⁷ Prisco Jeheskiel Umboh, *Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana*, (Lex Crimen Vol. II No. 2: 2013), hal. 115

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Jantho Kelas II, *Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Aceh, 2022)

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, beberapa alat bukti yang sah dikategorikan menjadi 5 jenis, diantaranya:

- a) Keterangan ahli;
- b) Keterangan saksi;
- c) Keterangan terdakwa;
- d) Petunjuk; dan
- e) Surat.

Saksi merupakan seseorang yang menyaksikan suatu kejadian yang menimbulkan tindak pidana yang kemudian memberikan keterangan tentang perkara yang dilihat dan dialaminya untuk mempermudah proses pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan, mempermudah proses jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan mempermudah pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan dalam persidangan. Hal tersebut telah tercantum pada pasal 1 angka 26 tentang definisi saksi.⁹

Dari sudut pandang sosiologi, saksi sering didefinisikan dengan pemahaman istilah “ahli” sehingga istilah “saksi ahli” banyak dikenal oleh orang banyak. Namun secara hukum, istilah kata “saksi” dan “saksi ahli” memiliki perbedaan. Oleh karena itu, dalam Pasal 184 KUHAP kata “keterangan” dan “keterangan ahli” memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 dan pasal 1 angka 28. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara pidana berupa pernyataan keterangan saksi tentang suatu peristiwa pidana yang didengar dan dilihatnya dan alami sendiri dengan menyatakan alasan.” Sementara pada Pasal 1 angka 28 menyatakan “keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara untuk keperluan kepentingan pemeriksaan perkara.”¹⁰

Keterangan saksi adalah salah satu alat pembuktian yang utama untuk menunjukkan bahwa peranan saksi sangatlah penting. Seseorang yang bersaksi dapat meyakinkan hakim untuk memperkuat alibi para pihak dan untuk menguatkan bahwa suatu tindak pidana terjadi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.¹¹

⁹ Letezia Tobing, S.H., M.Kn, *Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana*, (Jakarta Selatan: Hukum online, 2014).

¹⁰ KUHP dan KUHAP: Sinar Grafika

¹¹ Tiovary A. Kawengian, *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap*, (Lex Privatum, Vol. IV/No. 4, 2016), hal. 32

Dalam persidangan perkara pidana, saksi memiliki peranan yang sangat penting. Keterangan saksi dapat berpengaruh dengan jalannya persidangan untuk penyelesaian kasus, sehingga seorang saksi telah dianggap mampu untuk menentukan arah putusan hakim. Hal ini menyebabkan keterangan saksi tidak luput dari pengawasan masyarakat dan badan hukum yang turut serta dalam persidangan. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP mempertegas bahwa keterangan saksi harus diutamakan. Ketika seorang saksi bersiap untuk memberikan keterangan, hal tersebut harus memiliki jaminan bahwa saksi yang bersangkutan harus bebas dari rasa takut dari masa waktu sebelum, selama, dan setelah memberikan keterangan. Oleh karena itu, penting diberikan untuk memastikan bahwa informasi yang akan diberikan oleh saksi yang bersangkutan benar-benar murni dan bukan hasil rekayasa atau mendapat tekanan dari pihak tertentu.¹²

Jenis-jenis penggolongan saksi dalam hukum acara, diantaranya:

Saksi Korban, merupakan saksi yang memberikan keterangan langsung di pengadilan karena ia merupakan korban dalam kasus tindak pidana tersebut. Kedudukan saksi korban dengan korban pada dasarnya sama, yakni mengalami kerugian baik secara fisik maupun mental. Saksi korban memiliki peran utama untuk mengungkap kebenaran pada hari kejadian karena saksi tersebut mengalaminya sendiri diposisi sebagai pihak yang telah dirugikan.

Saksi Pelapor, berdasarkan pasal 1 angka 24 KUHAP, laporan merupakan pemberitaan yang disampaikan kepada pihak berwajib. Saksi pelapor merupakan seseorang yang telah melaporkan kejadian yang ia lihat maupun ia alami sendiri.

Saksi *A Charge*, merupakan seseorang yang memberikan kesaksian di persidangan. Posisi saksi *a charge* adalah sebagai pendukung dari tuntutan Jaksa untuk meringankan korban dan memberatkan terdakwa.

Saksi *A De Charge*, merupakan seseorang yang memberikan keterangan di persidangan dengan posisi meringankan terdakwa sebagai *pledoi*.

Saksi Mahkota, merupakan seseorang terdakwa yang dimana pelaku tindak pidana tersebut bukan hanya satu orang saja yang melakukannya, melainkan lebih dari satu orang. Adanya saksi mahkota dikarenakan terdakwa tidak memiliki saksi sebagai alat bukti untuk memberikan keuntungan baginya di pengadilan.

¹² Ibid hal. 34

Testimonium De Auditu, merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi, namun keterangan tersebut bukan didengar dan disaksikan olehnya, melainkan dari orang lain.¹³

Tidak selamanya keterangan saksi dapat diterima menjadi alat bukti yang sah, kecuali seorang saksi telah memenuhi persyaratan. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh saksi, diantaranya:

1. Syarat formil: Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang sah ketika saksi memberikan kesaksian dengan melakukan sumpah. Namun apabila seorang saksi tidak melakukan sumpah sebelum memberikan keterangan, maka berdasarkan pasal 185 ayat 7 KUHAP hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.
2. Syarat materil: Keterangan saksi tidak dapat dianggap sah apabila asas *unus testis nullus testis* atau keterangan yang diberikan oleh saksi tidak memiliki bukti pendukung lainnya untuk memperkuat kesaksiannya atau dengan kata lain keterangan tersebut berdiri sendiri.¹⁴

Dalam Hukum Acara Pidana, sumpah adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan, hal ini dikarenakan sumpah bersifat mengikat saksi untuk menyatakan hal yang sebenar-benarnya terjadi disertai petunjuk-petunjuk lain bilamana saksi tersebut melakukan suatu kebohongan. Dari seseorang yang menyatakan kebenaran inilah hakim mendapat petunjuk.

Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum mendengar keterangan yang disampaikan oleh saksi, seorang saksi harus melakukan sumpah terlebih dahulu menggunakan kepercayaan dari agama masing-masing, dimana sumpah tersebut adalah perjanjian bahwa saksi akan memberikan keterangan yang berisikan kebenaran dan tidak lain dari pada kebenaran. Berkaitan dengan sumpah, peraturan tersebut memiliki pengecualian untuk memberikan keterangan tanpa melakukan sumpah yang diantaranya:

- a) Seorang anak di bawah umur 15 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan;
- b) Orang yang memiliki sakit ingatan atau dengan kata lain mengalami gangguan jiwa.¹⁵

¹³ Fachri Bey, Dian, *Pelaksanaan Peran dan Fungsi Lembaga Saksi dan Korban di Indonesia Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Depok, 2010), hal. 24-26

¹⁴ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana 2014), hal. 239

¹⁵ Nada Samyra, Setiyono, *Saksi Korban Dibawah Umur Yang Disumpah Dalam Kasus Pencabulan (Putusan Nomor 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg)*, (Jakarta, 2023), hal. 517

Hal diatas merupakan pengecualian absolut, selain hal yang telah disebutkan diatas, terdapat istilah pengecualian relatif yang terdapat dalam pasal 168 jo 169 dan pasal 170 yang membahas perihal mengundurkan diri sebagai saksi dan permintaan dibebaskan sebagai saksi. Saksi dapat mengundurkan diri ketika keterangannya tidak didengar;

- 1 Seseorang tidak boleh dipaksa untuk melakukan sumpah, namun apabila saksi mendapat panggilan untuk menghadiri sidang, maka ia harus tetap datang.
- 2 Jika saksi tidak berkenan untuk memberikan keterangan, maka hakim tidak boleh memaksa saksi untuk bersumpah.
- 3 Berdasarkan pasal 170, permintaan untuk dibebaskan untuk menjadi saksi disebabkan oleh martabat dan pekerjaan yang dimana dalam hal jabatan diminta untuk dirahasiakan.

Apabila seorang saksi tidak memiliki alasan yang kuat untuk menolak dalam mengucapkan sumpah, maka dapat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut, sehingga yang bersangkutan dengan surat keputusan ketua hakim pengadilan dapat ditahan di pusat penahanan negara selama 14 hari (empat belas hari).

Menurut Mr. S. M. Amin, terkait dengan kesaksian yang tidak bersangkutan alami sendiri, melainkan mendengarnya dari orang lain atau *testimonium de auditu*, maka kesaksian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian terhadap pernyataan *testimonium de auditu* tidak lagi terpenuhinya karena saksi tidak memenuhi syarat sebagai saksi. untuk didengar, dilihat, atau dialami sendiri. Jadi secara tidak langsung kita juga bisa mendapatkan kekuatan pembuktian dari pernyataan seseorang selain di bawah sumpah.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan hakim atau pengadilan merupakan hal yang sangat ditunggu oleh para pihak yang berperkara, karena dengan adanya putusan tersebut para pihak mendapatkan kepastian hukum. Sebelum putusan dijatuhkan, banyak proses yang harus dilalui, salah satunya adalah proses pembuktian. Berdasarkan teori pembuktian, hukum acara pidana berlandaskan pada pemeriksaan keterangan saksi. Saksi merupakan seseorang yang memberikan keterangan tentang perkara yang dilihat dan dialaminya untuk mempermudah proses para pihak. Keterangan saksi memiliki peran yang sangat berpengaruh sehingga seorang saksi telah dianggap mampu untuk menentukan arah putusan hakim. Penggolongan saksi terbagi menjadi 6, diantaranya: Saksi Korban; Saksi Pelapor; Saksi A Charge;

¹⁶ Iman Hidayat, S.H., M.H, *Peranan Saksi Dalam Perkara Pidana Dilihat Dari UU No. 8 Tahun 1981*, Jambi

Saksi *A De Charge*; Saksi Mahkota; *Testimonium De Auditu*. Sebelum saksi memberikan keterangan, dalam Hukum Acara Pidana, sumpah adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh saksi dikarenakan sumpah bersifat mengikat saksi untuk menyatakan hal yang sebenar-benarnya terjadi disertai petunjuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, (2014), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana
- Andi Sofyan, (2014), *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Fachri Bey, Dian, (2010), *Pelaksanaan Peran dan Fungsi Lembaga Saksi dan Korban di Indonesia Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Depok
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mirza Fahlefy, S.Sy. (2022), *Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)*, Aceh, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Jantho Kelas II
- Nada Samyra, Setiyono, (2023), *Saksi Korban Dibawah Umur Yang Disumpah Dalam Kasus Pencabulan (Putusan Nomor 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg)*, Jakarta
- Prisco Jeheskiel Umboh, (2013), *Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol. II No. 2
- Ryan Prayambodo, (2021), *Kajian Atas Peranan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian*, Surakarta
- Tiovary A. Kawengian, (2016), *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap*, Vol. IV/No. 4
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen Terbaru